



EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA KEPOLISIAN RESOR PINRANG

The Effectiveness of The Investigation of The Crime of Motor Vehicle Theft At Pinrang Resort Police

Madina¹, Marwan Mas², Abd. HAris Hamid²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: madinaaa439@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan kepolisian memiliki efektivitas untuk menurunkan tindak pidana kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian resor pinrang dan untuk mengetahui Faktor-Faktor dalam pelaksanaan penyidikan kepolisian dalam menangani perkara pencurian kendaraan bermotor di wilayah kepolisian resor pinrang. Desain penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dan dianalisis dengan teknik analisa deskriptif kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penyidikan Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada kepolisian resor pinrang mengupayakan pendekatan restoratif. Hasil dari penelitian Pelaksanaan penyidikan kepolisian terhadap perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor belum efektif menurunkan kejadian pencurian kendaraan bermotor di wilayah Pinrang, hal tersebut terbukti dengan persentase penyelesaian tindak pidana pencurian motor di wilayah Pinrang masih sekitar rata-rata 38% selama tiga tahun. Dan Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyidikan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Resor Pinrang terbagi atas dua yaitu faktor Internal yang terdiri dari kurangnya anggaran, dan Kurangnya Sumber Daya Manusia di Resor Pinrang, sedangkan faktor eksternal terdiri atas kurangnya dukungan masyarakat, faktor alat bukti dan barang bukti (Pembuktian), sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai dan kurang koordinasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Penyidikan, Pencurian, Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of police investigations in reducing motor vehicle crime in the Pinrang Resort Police area and the factors in carrying out police investigations in handling motor vehicle theft cases in the Pinrang Resort Police area. The design of this research is normative-empirical research. Data was collected through interviews and documentation. Analysis of the data used is qualitative and analyzed by qualitative descriptive analysis techniques and then presented descriptively. The results showed that the effectiveness of the investigation of the crime of motor vehicle theft at the Pinrang resort police sought a restorative approach. The results of the research. The implementation of police investigations into criminal cases of motor vehicle theft has not been effective in reducing the incidence of motor vehicle theft in the Pinrang area. This is proven by the percentage of completion of motorcycle theft crimes in the Pinrang area is still around an average of 38% for three years. And the factors that become obstacles in police investigations in handling cases of motor vehicle theft at Pinrang Resort are divided into two, namely Internal factors consisting of a lack of budget, and Lack of Human Resources at Pinrang Resort, while external factors consist of a lack of community support, factors of evidence and evidence, supporting facilities at the crime scene are inadequate and lack of coordination.

Keywords: Effectiveness, Investigation, Theft, Motor Vehicles,



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Dalam setiap tingkah laku manusia sebagian besar diatur oleh aturan-aturan hukum yang mengikat. Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-

orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu

kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang rumit maupun faktor-faktor lainnya². Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian. Maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) belakangan ini telah kiranya dirasakan telah mencapai tingkatan yang meresahkan anggota masyarakat, terutama pemilik kendaraan bermotor⁴. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan manusia semakin banyak dan sebagai penunjang manusia membutuhkan kendaraan bermotor dengan mobilitas tinggi, disamping itu permintaan kendaraan motor di pasar tinggi dengan harga yang tinggi sehingga menjadi target pencurian. Kondisi yang demikian jika tidak segera ditanggapi secara tegas oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sudah tentu akan berdampak terhadap keamanan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakkan hukum menurut sudjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa penegakan hukum yang baik dan mantap tidaklah semata-mata dapat diukur dari jumlah peraturan tertulis yang dikeluarkan dan luasnya bidang-bidang kehidupan penting. Akan tetapi hanya akan mewujudkan penegakkan hukum dalam derajat formil belaka. Di dalam segi materilnya lebih banyak diperlukan pengagaran mental yang sesuai dengan sifat dan hakikat hukum itu sendiri. Tanpa kegiatan tersebut, maka kesulitan-kesulitan besar akan dihadapi didalam penegakan hukum⁶.

Dalam Penegakan hukum terhadap para pelaku yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Pada pelaksanaannya Polri diberi kewenangan oleh undang-undang sebagai pelaksana fungsi penyidikan dalam peradilan pidana. Berdasarkan UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan, bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sangatlah penting sehingga menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dalam penyidikan Polri dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor kepada Resor Pinrang, sebagai titik awal dalam penegakan hukum. Tindak pidana curanmor adalah tindak pidana pencurian dengan obyek khusus kendaraan bermotor.

Penyidikan kepolisian akan mengalami penghabatan jika sumber daya manusia kurang dalam suatu Resor kepolisian sementara laporan polisi yang masuk dalam wilayah tersebut banyak kemudian sarana dan prasarana kurang dalam suatu resor tersebut serta anggaran dalam penyidikannya kurang maka itu dapat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan kepolisian memiliki efektivitas untuk menurunkan tindak pidana kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian resor pinrang dan untuk mengetahui Faktor-Faktor dalam

pelaksanaan penyidikan kepolisian dalam menangani perkara pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resor Pinrang.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka desain yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik atau dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian hukum yang normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik.

2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Pinrang. Sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang yaitu kasat reskrim, kaur binops (KBO Reskrim), kanit resum dan penyidik pembantu jadi total sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang. Adapun instrumen penelitian yang digunakan penulis adalah buku catatan yang digunakan untuk memcatat hasil penelitian dan ada juga alat perekam digunakan untuk merekam suara narasumber. Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, dan data ini diperoleh dengan cara melalui wawancara atau interview para pihak serta penyidik yang terlibat.
- 2) Data sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang diperoleh dari instansi pemerintah atau swasta yang berhubungan dengan pembahasan.

2.3 Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik wawancara, dimana peneliti datang langsung dan dilakukan dengan tanya jawab langsung dimana semua pernyataan disusun secara sistematis dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang di tetapkan sebelumnya.
- 2) Teknik studi Dokumen, yaitu membaca serta mengkaji bahan-bahan bacaan seperti Undang-undang, Peraturan-peraturan, majalah-majalah, makalah serta buku-buku yang berkaitan dengan relevan dengan pembahasan ini. Dari data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis dengan tektik analisa deskriptif kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan disusun secara sistematis, dikategorisasikan serta kemudian diambil kesimpulan, setelah dianalisa secara kualitatif kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Resor Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Makassar arah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, luas wilayah 1.961,77 km² yang terbagi kedalam 12 Kecamatan, meliputi 68 desa dan 36 kelurahan yang terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun. Resor pinrang khusus reserse kriminal terdapat 48 Personel yang terbagi iatas 3 Kaur

yaitu Kaurmintu, Kaurbinops, dan Kaur Identifikasi dan dibawahhi atas 6 kanyaitu, Kanit Resum, Kanit Tahbang, Kanit Lidik, Kanit Tipikor, Kanit Tipiter dan Kanit PPA.

3.2. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Resor Pinrang, pihak kepolisian melaksanakan tiga bentuk aktifitas yang bersifat represif (penggunaan daya paksa), preventif (pencegahan) dan preemtif (sosialisasi)⁹.

a. Upaya Preventif

Menurut Muhalis Hairuddin selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pinrang saat ditanyakan bagaimana bentuk tindakan preventif dari pihak kepolisian untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor di wilayah Resor Pinrang. "tindakan pencegahan yang dilakukan oleh tim Reskrim Resor Pinrang dengan cara mengintensifkan pengawasan di daerah rawan pencurian, seperti di Kecamatan Sawitto, karena merupakan derah perkotaan, dan juga di daerah Kecamatan Duampanua yang merupakan daerah cakupan yang luas."

b. Upaya Represif

Dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pihak kepolisian juga melaksanakan dalam bentuk upaya represif atau penegakan hukum, upaya represif tersebut, selain untuk memberi kepastian hukum dan menindak pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan, juga untuk mengatasi jaringan pencurian kendaraan bermotor yang ada¹⁰, seperti yang dijelaskan oleh Muhalis Hairuddin selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pinrang "pencurian kendaraan bermotor perlu ditindak, tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada penadah yang menerima barang, karena hubungan antara pelaku dan penadah cenderung terorganisir bahkan lintas daerah, sehak beberapa tahun silam telah banyak jaringan pencurian yang telah di atasi, seperti jaringan pencurian kendaraan yang ada di daerah Kecamatan Lembang yang telah berhasil kami atasi, namun bentuk jaringan pencurian kendaraan bermotor terus tumbuh dan salah satu modus operandi terbaru sejak tahun 2019 adalah pencurian dengan kekerasan yang dimana merupakan jaringan baru baik pelaku maupun penadahnya, sehingga menyulitkan penegak hukum".

Tabel 1.
Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor
Dari Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Tidak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	Persentase
2019	897	348	38%
2020	985	392	39%
2021	1021	436	42%

Sumber: Resor Pinrang Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut pada tahun 2019 jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 348 dari 897 jumlah tindak pidana dengan persentase 8 %. Angka tersebut naik pada tahun 2020 dengan jumlah 392 dari 985, dengan jumlah persentase juga naik yaitu 39% dan pada tahun berikutnya yaitu 2021 jumlah total tindak pidana naik dengan jumlah 1021 begitu juga dengan jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor juga naik yaitu 392 dan begitu pun persentase mengalami kenaikan yaitu 42%, hal tersebut dapat

dipahami dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh Kasat Reskrim bahwa adanya modus operandi baru menyebabkan bentuk penanganan dengan cara represif tidak maksimal sehingga menyebabkan jumlah kejadian pencurian kendaraan bermotor meningkat.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam kurung waktu 3 tahun cenderung meningkat, berkaitan dengan tugas kepolisian dalam hal pengamanan masyarakat sudah berjalan dengan tidak efektif. Hal tersebut menyebabkan rasa keamanan masyarakat dan kepercayaan terhadap polisi menjadi meningkat.

Hal tersebut dikarenakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dikategorikan sebagai crime indeks, yaitu jenis-jenis kejahatan yang dianggap meresahkan masyarakat dan sebaiknya tidak muncul lagi, atau setidaknya tidak dikurangi jumlahnya.

c. Upaya Preemtif

Sedangkan pelaksanaan secara preemtif untuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dijelaskan oleh Muhalis Hairuddin selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pinrang bahwa "tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh anggota melalui Babinkamtibmas, petugas dari unit reskrim akan memetakan wilayah mana saja yang merupakan daerah yang rawan kejahatan maupun daerah yang banyak pelaku kejahatannya. Daerah yang banyak pelaku kejahatannya kemudian masyarakat dikumpulkan dan diberikan sosialisasi dengan melibatkan pemuka agama ataupun pemuka masyarakat agar kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan maupun mendukung tindakan pidana pencurian yang ada di wilayah mereka".

Tabel 2.
Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kendaraan Bermotor
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah kasus	Selesai	Persentase penyelesaian	P21
1	2019	348	47	13%	26
2	2020	392	62	15%	48
3	2021	436	81	18%	63
		1176	190		

Sumber: Resor Pinrang Tahun 2022

Berdasarkan Tabel di atas penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor di Resor Pinrang pada tahun 2019 kasus yang selesai sekitar 47 kasus dari 348 laporan yang masuk dan 26 yang diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dengan persentase penyelesaian 13%, tahun berikutnya yaitu tahun 2020 persentase penyelesaian kasus naik dengan jumlah 15% dan 48 kasus yang diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dan 62 kasus keseluruhan yang di selesaikan .Pada tahun 2021 penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor mengalami persentase paling tinggi berkisar 18% dari 436 laporan yang masuk dan yang diteruskan ke JPU sebanyak 63 laporan dan jumlah kasus yang diselesaikan secara keseluruhan yaitu 81 kasus.

3.3. Pelaksanaan Penyidikan dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Adapun pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Resor Pinrang. Penulis dalam hal ini membagi menjadi 4 bagian yaitu:

- 1) **Penyelidikan**
Untuk melakukan penyelidikan, cara yang dilakukan kepolisian Resor Pinrang sebagai berikut, yaitu:
 - a) Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka.
 - b) Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup.
Dalam hal Pelaku belum diketahui identitasnya, tindakan penyidikan yang dilakukan adalah:
 - a) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
 - b) Melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP
 - c) Mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku
 - d) Melakukan penyelidikan dalam rangka penyidikan¹¹
- 2) **Penindakan**
Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Resor Pinrang adalah sebagai berikut:
 - a) Penangkapan
 - b) Penahanan
 - c) Pengeledahan dan Penyitaan
- 3) **Pemeriksaan**
Adapun Pemeriksaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Resor Pinrang adalah sebagai berikut:
 - a) Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka
 - b) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

3.4. Penyelesaian

Perbandingan jumlah anggaran penyelidikan dengan pelaksanaan penyelidikan pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3.

Perbandingan Jumlah Anggaran Penyelidikan dengan Pelaksanaan Penyelidikan Pencurian Kendaraan Bermotor dari Tahun 2019 - 2021

No	Tahun	Kasus Reskrim / bulan	Lidik ranmor / bulan	Jumlah kasus ranmor	Penganggaran Lidik / Bulan	Persen Realisasi Lidik Ranmor / Bulan
1	2019	29	25	86%	17	68%
2	2020	33	27	81%	17	62%
3	2021	37	28	75%	17	60%

Sumber: Resor Pinrang Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas Perbandingan Jumlah Anggaran Penyelidikan dengan Pelaksanaan Penyelidikan Pencurian Kendaraan Bermotor dari tahun 2019 - 2021, yaitu pada tahun 2019 rata-rata kasus pencurian sepeda motor di Reskrim Resor Pinrang perbulannya sebanyak 29 kasus dan rata-rata lidik ranmor perbulan yaitu sebanyak 25 kasus, dengan jumlah persentase kasus yaitu 86%, Adapun penganggaran lidik perbulannya yaitu 17 kasus dengan Persen Realisasi Lidik Ranmor per Bulan sebanyak 68%, Pada tahun 2020 rata-rata kasus pencurian sepeda motor di Reskrim Resor Pinrang perbulannya sebanyak 33 kasus dan rata-rata lidik perbulan sebanyak 27 kasus, dengan jumlah persentase kasus yaitu 81%, Adapun penganggaran lidik perbulannya yaitu 17 kasus, dengan Persen Realisasi Lidik Ranmor per Bulan sebanyak 62%, sedangkan pada tahun 2021 rata-rata kasus pencurian sepeda motor di Reskrim Resor Pinrang perbulannya sebanyak 37 kasus dan rata-rata lidik perbulan yaitu sebanyak 28 kasus, dengan jumlah persentase kasus yaitu 75%, Adapun penganggaran lidik perbulannya yaitu 17

kasus dengan Persen Realisasi Lidik Ranmor per Bulan sebanyak 60%.

3.5. Kendala - Kendala yang di Hadapi dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian Resor Pinrang

a. Faktor Internal

1) Kurangnya Anggaran

Kekurangan anggaran bukan saja terdapat pada instansi-instansi pemerintah yang lainnya. Kepolisian Resor Pinrang juga mengalami kekurangan anggaran dalam menjalankan berbagai tugas dalam melayani masyarakat.

Tabel 4.

Perbandingan Realisasi Pelaksanaan Penyidikan dan Jumlah Penyidikan yang di Anggarkan dari tahun 2019 - 2021

No	Tahun	Rerata Sidik Ranmor / Tahun	Penganggaran Sidik / Tahun	Persen Realisasi Sidik Ranmor / Tahun
1	2019	96	45	46%
2	2020	124	45	36%
3	2021	138	45	32%

Sumber: Resor Pinrang Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas Perbandingan Realisasi pelaksanaan dan Jumlah Penyidikan yang di Anggarkan dari tahun 2019 - 2021, yaitu pada tahun 2019 Rata-rata kasus kepenyidikan ranmor pertahun yaitu 96 kasus dan penganggaran sidik pertahun 45 kasus dengan persen realisasi sidik ranmor pertahun yaitu sebanyak 46%, pada tahun 2020 Rata-rata kasus kepenyidikan ranmor pertahun yaitu 124 kasus dan penganggaran sidik pertahun 45 kasus dengan persen realisasi sidik ranmor pertahun yaitu sebanyak 36%, sedangkan pada tahun 2021 Rata-rata kasus kepenyidikan ranmor pertahun yaitu 138 kasus dan penganggaran sidik pertahun 45 kasus dengan persen realisasi sidik ranmor pertahun yaitu sebanyak 32%.

2) Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Sarana pada Kepolisian Resor Pinrang

Proses penyidikan tindak pidana pencurian motor, Satuan Reserse kriminal masih kurang anggota dengan cukup banyak laporan yang diterima oleh Kepolisian Resor Pinrang hal tersebut membuat petugas kesulitan dalam proses penyidikan, sehingga proses penyidikan berjalan lama dan sindikat – sindikat kejahatan juga sulit untuk dibongkar¹⁴. Resor Pinrang mempunyai 7 orang anggota resum yang bertugas untuk menjaga 12 kecamatan di wilayah hukum Pinrang kota. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya anggota untuk melaksanakan tugasnya.

Tabel 5.

Jumlah Personel Bagian Reskrim di Resor Pinrang

No	Jabatan	Jumlah
1	AKP	1
2	IPTU	3
3	IPDA	7
4	AIPTU	5
5	AIPDA	8
6	BRIPKA	17
7	BRIGADIR	7
8	BRIPTU	11
9	BRIPDA	8
	Jumlah	67

Sumber: Resor Pinrang Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat lihat dari jumlah Berdasarkan tabel tersebut polisi yang telah melakukan pendidikan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan banyak jumlah kasus tindak pidana yang masuk di Resor Pinrang. Masih sangat kurangnya pendidikan dasar kesersean bagi polisi penyidik,

menjadikan kualitas SDM polisi cenderung masih di bawah standar. Jelas ini merupakan kelemahan yang mendasar dalam membentuk polisi yang profesional. Polisi dengan pendidikan serta pengetahuan yang kurang cenderung bertindak secara amatir dalam melakukan tugasnya. Kecenderungan bertindak amatir tersebut (misalnya dengan melakukan kekerasan untuk mempermudah memperoleh pengakuan).

b. Faktor Eksternal

1) Kurangnya dukungan masyarakat

Keterbatasan data masyarakat yang dimiliki oleh satuan Reskrim Resor Pinrang menjadi suatu hal yang menghambat penyidik dalam menemukan tersangka. Peran masyarakat sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam mengungkap kasus sebagai jaringan informasi

2) Faktor Alat Bukti dan Barang Bukti (Pembuktian)

Kurangnya alat bukti dan saksi-saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk melanjutkan ke proses berikutnya.

3) Kurangnya Sarana dan prasarana Pendukung Pada Tempat Kejadian Perkara tidak mendukung

Ketidakutuhan status *QUO* (keaslian TKP) merupakan faktor yang sering disebabkan oleh korban yang panik maupun masyarakat yang ingin tahu peristiwa yang terjadi.

4) Banyak tempat kendaraan bermotor terparkir¹⁵.

Menurut SUKRI selaku kanit resum mengatakan bahwa: "tempat parkir adalah salah satu tempat untuk memarkir kendaraan bermotor dan masyarakat tidak sembarangan memarkir motornya agar terjamin dari pencuri sepeda motor dan untuk mempermudah penyidikan seharusnya tempat parkir tersebut dilengkapi kamera CCTV dan masyarakat tidak sembarangan memarkir sepeda motor di tepi jalan atau di depan rumah".

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan kepolisian terhadap perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor belum efektif menurunkan kejadian pencurian kendaraan bermotor di wilayah Pinrang, hal tersebut terbukti dengan persentase penyelesaian tindak pidana pencurian motor di wilayah Pinrang masih sekitar rata-rata 38% selama tiga tahun. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyidikan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Resor Pinrang terbagi atas dua yaitu faktor Internal yang terdiri dari kurangnya anggaran, dan Kurangnya Sumber Daya Manusia di Resor Pinrang, sedangkan faktor eksternal terdiri atas kurangnya dukungan masyarakat, faktor alat bukti dan barang bukti (Pembuktian), sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai dan koordinasi.

Diharapkan kepada masyarakat perlu meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam pemahaman yang baik tentang peran serta dalam berbagai upaya penanggulangan kejahatan secara bertanggungjawab dan memelihara kamtibmas, serta ikut membantu proses

penyidikan kepolisian terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberi informasi, melaporkan kejadian, memberikan kesaksian. Serta disarankan kepada pemilik kendaraan agar diharapkan memasang pengamang anda atau kunci ganda kendaraanya untuk meminimalisir kesempatan orang melakukan pencurian. Apabila menjadi korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sebisa mungkin untuk langsung melapor agar dapat ditindak lanjuti oleh kepolisian. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan jumlah anggaran pelaksanaan penyidikan pencurian kendaraan bermotor agar dapat memaksimalkan penanganan perkara dan dapat meningkatkan penyelesaian jumlah perkara yang ditangani oleh penyidik, serta dengan pengadaan kendaraan operasional yang dapat memudahkan pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan pencurian kendaraan bermotor. dan diharapkan tempat parkir dilengkapi dengan kamera CCTV untuk mempermudah penyidikan serta tidak sembarangan memarkir sepeda moter dan diharapkan terbangun sistem informasi antar resor di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan penanganan penyelidikan dan penyidikan yang dapat memaksimalkan proses penanganan perkara pencurian kendaraan bermotor, mengingat pencurian kendaraan bermotor sangat terkait dengan jaringan kejahatan antar kabupaten maupun antar provinsi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. CV. Sah Media, Makassar.
- Akdar, Andi. 2020. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Motor.
- Akdar, Andi. 2020. Studi Kepolisian Resor Bone. Tesis. Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makassar: SAH Media.
- Chandro Panjaitan & Firman Wijaya. (2018). Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau Eigenrichting yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor dengan Kekerasan di Pondok Aren Tangerang). *Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanagara*, 1(1), hlm. 1-25. doi: <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2168>
- Dung Mai, Kiem Hoang. 2013. Motorbike theft detection based on object detection and human activity recognition. *International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS)*.
- Fachruddin Razi. (2016). Peranan Aspek Sosiologi dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Ringan. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Langlang buana*, 15 (2), hlm. 1-10.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, hlm 69.
- Ishak, Nurfaika. "Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia" *Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 8 Nomor 2 Desember 2019, hlm.197-212

- Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia, Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.3 September 2012.
- La Ode Husen., et al. (2020). Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 1(2), hlm. 136-148. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.62>.
- Lamintang, P.A.F, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marwan Mas. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ruslan Renggong. 2016. Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Wittaya Koodtalang; Thaksin Sangsuwan. 2016. Improving motorcycle anti-theft system with the use of Bluetooth Low Energy 4.0. Department of Instrumentation and Electronics Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok.
- Yoseph Wihartono. (2017). Bentuk Reciprocity dalam Produksi Berita Kriminal (Kajian Kriminologi Budaya terhadap Redaksi Pos Kota). Jurnal Kriminologi Indonesia, Universitas Indonesia, 13(2), hlm. 63-76.